

SKRIPSI

**MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER
PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

ANISA PUTRI ANGGRAINI

NPM : 2274201057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

ANISA PUTRI ANGGRAINI

NPM : 2274201057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa Tanggal, 11 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	Hj. RUSTIANA. S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Anisa Putri Anggraini
NPM : 22.111007.74201.057
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Pp No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 11 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Anisa Putri Anggraini
NPM: 22.111007.74201.057

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anisa Putri Anggraini

NPM : 2274201057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Juli 2026

Yang Menyatakan,



Anisa Putri Anggraini
2274201057

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Anisa Putri Anggraini

NPM : 2274201057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107017705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anisa Putri Anggraini

NPM : 2274201057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar

Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107017705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi :

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku”

-Umar Bin Khattab

Motto :

“Everyone's version of their best is different, so don't ever let anyone tell you or make you feel like you're not enough”

-Lee Jeno

ABSTRAK

Nama : Anisa Putri Anggraini

NPM : 2274201057

Judul Skripsi : Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembimbing : 1. Dr. H Hudali Mukti, S.H., M.H

2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Pencemaran air akibat kegiatan usaha dan/atau industri menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan upaya pencegahan melalui pengawasan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menempatkan pencegahan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Mekanisme pencegahan pencemaran air dilaksanakan melalui pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan, pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), evaluasi kualitas air limbah, verifikasi lapangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Pembinaan juga dilakukan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Pelaksanaan mekanisme tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup, anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawas, penguatan koordinasi antarinstansi, dukungan anggaran, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha diperlukan agar pencegahan pencemaran air dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencemaran Air, Sumber Pencemar Titik, Pengawasan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Nama : Anisa Putri Anggraini

NPM : 2274201057

Judul Skripsi : Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembimbing : 1. Dr. H Hudali Mukti, S.H., M.H

2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Water pollution resulting from business and industrial activities has become one of the environmental issues that requires preventive measures through effective supervision. Government Regulation Number 22 of 2021 places prevention as a priority in the implementation of environmental protection and management. This study aims to examine the mechanism for preventing water pollution from point sources implemented by the Environmental Agency of Samarinda City and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study employed an empirical legal research method using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, literature review, and documentation, and were analyzed qualitatively. The water pollution prevention mechanism is implemented through the supervision of Environmental Approvals, inspection of Wastewater Treatment Plants (WWTPs), evaluation of wastewater quality, field verification, guidance for business actors, and the imposition of administrative sanctions in cases of non-compliance. Guidance is also provided through the Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating (PROPER). The implementation of this mechanism continues to face several challenges, including the limited number of Environmental Supervisors, budget constraints, the extensive supervision area, and the low level of compliance among some business actors. Therefore, strengthening supervisory capacity, enhancing inter-agency coordination, providing adequate financial support, and improving business compliance are essential to ensure more effective and sustainable water pollution prevention.

Keywords: Water Pollution, Point Source Pollution, Environmental Supervision, Environmental Agency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air pada Sumber Pencemar Titik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

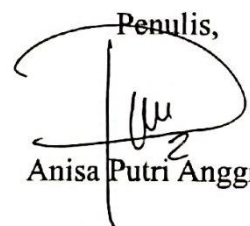
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai putri pertama dalam keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu, perhatian, kritik, saran dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Clarissa, Yasmine dan sahabat-sahabat terdekat selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
8. Lee Jenio dan Na Jaemin yang secara tidak langsung menjadi sumber motivasi sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. *Last but not least*, kepada diri penulis sendiri, Anisa Putri Anggraini terima kasih telah bertahan, berjuang, dan terus melangkah melewati berbagai tantangan. Semoga selalu diberikan kekuatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam meraih cita-cita. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan.

Samarinda, Juli 2026

Penulis,

Anisa Putri Anggraini

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.	

**22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 14**

A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Kewenangan.....	15
2. Teori Pencegahan.....	16
3. Teori Lingkungan Hidup	18
B. Landasan Konsep.....	20
1. Konsep Pencemaran Lingkungan	20
2. Konsep Sumber Pencemar Titik	21
3. Konsep Sumber Pencemar Nirtitik	23
C. Landasan Faktual.....	24
1. Mekanisme Atau Prosedur Pengawasan Terhadap Sumber Pencemar Titik Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021	25
2. Prosedur Yang Dilakukan Apabila Ditemukan Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu Air Limbah Atau Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Lingkungan Hidup.....	26
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Atau Pengawasan Terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air.....	27
4. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Pengelolaan Air Limbah Dan Perizinan Lingkungan Serta Hambatan Yang Paling sering Ditemukan	281

5. Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik	29
6. Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Maupun Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Air	30
7. Pelaksanaan Mekanisme Pencegahan Air Pada Sumber Pencemar Titik Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Serta Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Penerapannya	31
8. Upaya Atas Yang Perlu Dilakukan Agar Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Dapat Berjalan Lebih Efektif Di Kota Samarinda	32

BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....

A. Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
---	----

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melakukan Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik	50
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
- C. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- D. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
- E. DOKUMENTASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- F. DOKUMENTASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
- G. BERKAS LAMPIRAN PENYELESAIAN MASALAH PT. X OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah seluruh elemen yang berada di sekitar makhluk hidup dan saling berhubungan, baik yang bersifat alami maupun yang terbentuk dari kegiatan manusia. Lingkungan meliputi unsur fisik seperti tanah, air, udara, dan iklim, unsur biologis berupa tumbuhan, hewan, *mikroorganisme*, serta unsur sosial dan budaya yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia.¹

Lingkungan yang layak mencakup berbagai aspek dengan secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak layak akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun terhadap kenyamanan dan kualitas hidup manusia yang berada di dalamnya.²

Di antara komponen lingkungan hidup, air menempati posisi yang sangat penting karena berperan langsung dalam menopang kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, sehingga kualitas air perlu dijaga dengan baik.

¹ Ngering, M., & Mukti, H. (2025). Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(2), hlm. 260.

² Fasich Rahman Hendyarta Permana, Calvin Edo Wahyudi, 2025, *Analisis Determinant Factor Efektivitas Strategi Penanganan Pencemaran Air di Sungai Mojokerto*, Journal Publicuho, Volume 8 Nomor 3, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 1480.

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari perairan, yaitu sekitar 70%, sedangkan sisanya berupa daratan.³

Air tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, serta proses pembangunan. Oleh sebab itu, keberlanjutan ketersediaan dan mutu sumber daya air harus dijaga dan dikelola secara optimal agar tetap sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Namun dalam kenyataannya, kualitas lingkungan hidup termasuk sumber daya air masih menghadapi berbagai tekanan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang terkendali. Pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perkembangan sektor industri dan pertambangan sering kali tidak diiringi dengan penerapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup.⁴

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 mencapai skor 53,88, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 52,82. Meskipun mengalami kenaikan, capaian tersebut masih belum memenuhi target Indeks Kualitas Air yang ditetapkan, yaitu sebesar 55,03. Rendahnya kualitas air di Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat pemanfaatan air yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah, limbah, serta bahan-bahan berbahaya ke badan air. Akibatnya, banyak sungai, laut, dan danau mengalami pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas air secara nasional.⁵

³ Afif Farhan, dkk., 2023, *Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, West Science Press, Jakarta, hlm. 1096.

⁴ Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers. hlm. 35.

⁵ Afif Farhan, dkk., *Loc.cit.*

Secara umum, kualitas air sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar berat. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 471 titik sungai yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016, diketahui bahwa sebanyak 17 sungai berada dalam kondisi relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa titik sungai yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas air, sebagian besar titik lainnya yakni sekitar 343 titik sungai justru mengalami penurunan kualitas air yang semakin memburuk.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipublikasikan dalam *Statistik Indonesia 2023* oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lebih dari separuh sungai yang tersebar di 34 provinsi teridentifikasi telah mengalami pencemaran, dengan pengecualian wilayah provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua yang belum tercakup dalam data tersebut.⁶

Di Indonesia, pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak desa/kelurahan, salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam badan air sebagai akibat dari aktivitas manusia, yang mengakibatkan penurunan mutu air hingga pada tingkat tertentu. Penurunan kualitas tersebut menyebabkan air tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷

Pencemaran air di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan limbah, seperti limbah permukiman, limbah pertanian, serta limbah industri termasuk kegiatan pertambangan. Dampak dari pencemaran air tersebut tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2008 mencatat bahwa pencemaran air di Indonesia menyebabkan kerugian hingga sekitar Rp45 triliun setiap tahun. Kerugian tersebut meliputi meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, kebutuhan penyediaan air bersih, hilangnya waktu produktif masyarakat, menurunnya citra sektor pariwisata, serta tingginya angka kematian pada bayi maupun balita.⁸

⁶ Afif Farhan, *dkk.*, *Loc.cit.*

⁷ Ngering, M., & Mukti, H., *Op.cit.* hlm. 261.

⁸ Afif Farhan, *dkk.*, *Loc.cit.*

Menurut *World Health Organization* (WHO), hingga saat ini sekitar 2 miliar penduduk dunia berada dalam kondisi berisiko mengalami penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian, khususnya pada kelompok anak-anak, dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 5 juta anak setiap tahunnya.⁹

Apabila tidak dilakukan perubahan mendasar dalam pola pemanfaatan dan pengelolaan air, maka air berpotensi tidak lagi dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan khusus, yang pada umumnya membutuhkan biaya tinggi dan melampaui kemampuan sumber daya ekonomi sebagian besar negara.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang relatif pesat. Perkembangan sektor permukiman, industri, pertambangan, perdagangan, serta pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah secara signifikan. Namun demikian, pesatnya pembangunan tersebut juga menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup, terutama terhadap kualitas air permukaan seperti sungai dan anak sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan.

Pencemaran air di Kota Samarinda dapat bersumber dari berbagai jenis pencemar, baik yang bersifat teridentifikasi secara jelas maupun yang sulit diidentifikasi secara langsung. Sumber pencemar titik (*point source*) umumnya berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu yang memiliki saluran pembuangan limbah yang terlokalisasi dan dapat ditentukan dengan jelas, seperti kegiatan industri, rumah sakit, hotel, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, sumber pencemar nirtitik (*non-point source*) berasal dari aktivitas yang bersifat menyebar dan tidak memiliki titik pembuangan limbah yang

⁹ *Ibid*, hlm. 1907.

spesifik, antara lain limpasan air hujan dari kawasan permukiman, kegiatan pertanian, pertambangan, serta limbah domestik masyarakat. Karakteristik sumber pencemar nirtitik yang tidak terpusat dan menyebar secara luas menyebabkan upaya pengendalian dan pencegahannya menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sumber pencemar titik.¹⁰

Permasalahan sumber pencemar titik tersebut dapat dilihat dari adanya permasalahan pengelolaan air limbah pada salah satu kegiatan usaha di Kota Samarinda, yaitu PT. X. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, ditemukan adanya kondisi pada sarana pengelolaan air limbah yang masih memerlukan perbaikan, seperti saluran pembuangan yang belum tertutup secara sempurna, adanya bau yang tidak sedap, serta bagian drainase yang belum ditutup secara permanen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarana pengolahan air limbah belum sepenuhnya menjamin pengelolaan air limbah berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pengawasan dan tindak lanjut untuk mencegah timbulnya dampak terhadap lingkungan.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tetapi juga dengan bagaimana sarana tersebut dioperasikan, dipelihara, dan diawasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting dalam memastikan kegiatan usaha memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

¹⁰ Jumiaty dkk., 2024, *Inventarisasi Sumber Pencemar Sungai Bedog Kabupaten Bantul*, Jurnal Rekayasa Lingkungan, Vol. 24, No. 2, hlm. 68.

Dalam upaya melindungi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup. Salah satu regulasi yang memiliki peranan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara menyeluruh aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk ketentuan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran air.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pencegahan pencemaran air ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pengendalian lingkungan hidup. Upaya pencegahan tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme seperti penetapan baku mutu air, pengelolaan terhadap sumber-sumber pencemar, pengawasan atas ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta pengendalian terhadap sumber pencemar yang bersifat titik maupun nirtitik.¹¹ Pendekatan ini menekankan upaya pencegahan sejak tahap awal guna menekan potensi terjadinya pencemaran, sehingga dampak yang lebih luas terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dapat dihindari.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Samarinda. Instansi ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan perangkat daerah

¹¹ Yuliasuti, E. (2011). *Kajian kualitas air sungai ngringo karanganyar dalam upaya pengendalian pencemaran air* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan). hlm. 25.

terkait dan para pelaku usaha. Dalam upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berwenang menerapkan mekanisme pencegahan terhadap sumber pencemar, khususnya sumber pencemar titik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun dalam praktiknya, mekanisme pencegahan pencemaran air masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan antara pengaturan normatif dalam perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan masih sering terjadi. Pengawasan terhadap sumber pencemar yang bersifat titik belum sepenuhnya efektif, sedangkan pengendalian terhadap sumber pencemar nirtitik dihadapkan pada berbagai hambatan, baik secara teknis, sosial maupun lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran air turut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan meneliti masalah melalui skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

¹² Audy Angelica Vanesa dkk., 2025, *Analisis Dampak Pencemaran Air Terhadap Lingkungan Sekitar dan Pertanggungjawabannya dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4 No. 1, Januari 2025, hlm. 1079.

1. Bagaimana Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melakukan Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk Mengetahui Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melakukan Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mencegah dan Mengurangi Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik di Kota Samarinda Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Memberikan Pemahaman Yang Lebih Jelas Terkait Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melakukan Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹³

Karena fokus penelitian ini adalah mengkaji perilaku manusia dan praktik hukum dalam hubungan kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai metode penelitian hukum yang bersumber dari menganalisis fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat, badan hukum, maupun lembaga pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penulis ingin menelaah sejauh mana mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm 83.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lokasi penelitian baik melalui kegiatan survei, wawancara, maupun observasi terhadap kondisi dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui media perantara. Data ini dikumpulkan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, referensi, serta hasil studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta sebenarnya dan memudahkan proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi *interpersonal* yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh informasi tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan secara terarah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, sehingga dari proses tanya jawab tersebut dapat diperoleh data yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dalam pelaksanaannya, pewawancara wajib menyiapkan bahan atau pedoman wawancara terlebih dahulu sebagai langkah awal. Bahan yang disiapkan harus disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan pertanyaan serta aspek yang

akan digali dalam penelitian agar selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dan berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Populasi menjadi sumber data utama karena mencakup keseluruhan subjek yang akan diteliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Sementara itu, sampling merupakan teknik atau proses pemilihan sebagian anggota dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Bagian yang dipilih inilah yang disebut sebagai sampel, yang kemudian dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan, sehingga hasil penelitian tetap dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai bahan pustaka yang tersedia, seperti dokumen, buku, majalah, jurnal ilmiah dan sumber tertulis lainnya. Melalui teknik ini peneliti memperoleh landasan teoritis dan data pendukung yang relevan dengan penelitian, dengan cara menelaah dan mempelajari jurnal buku serta menelusuri informasi mengenai lokasi penelitian dan peraturan yang berlaku pada objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu cara untuk memahami realitas sosial dan

dapat digunakan dalam kajian berbagai disiplin ilmu. Data yang dianalisis meliputi pernyataan responden baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku nyata yang diamati, selanjutnya dipahami dan dikaji secara utuh.

Teknik yang akan digunakan penulis di dalam penelitian Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan adanya kegiatan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis data kualitatif. Dengan menilai berdasarkan peraturan undang-undang, teori, dan logika untuk menarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang disusun secara terstruktur untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan. Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang masing-masing memuat beberapa subbab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi sebagai pedoman penyusunan pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat uraian mengenai landasan teori, konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, serta landasan faktual yang diperoleh penulis melalui kegiatan penelitian di lapangan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, yang terdiri atas:

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan
2. Teori Pencegahan
3. Teori Lingkungan Hidup

B. Landasan Konsep

1. Konsep Pencemaran Lingkungan
2. Konsep Sumber Pencemar Titik
3. Konsep Sumber Pencemar Nirtitik

C. Landasan Faktual

Landasan faktual berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh penulis selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait serta didukung oleh berbagai dokumen dan data pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah penelitian dengan berpedoman pada landasan teori serta landasan faktual yang telah diuraikan pada Bab II yaitu mengenai mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik oleh dinas lingkungan hidup kota samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan memuat inti hasil penelitian secara ringkas, padat, dan objektif, sedangkan saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pihak-pihak terkait serta dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, bab ini menjadi penutup yang merangkum hasil penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di bidang yang diteliti.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER
PENCEMAR TITIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan memiliki makna yang sama dengan wewenang, yaitu kemampuan yang disertai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Menurut Mohammad Zamroni, pada umumnya teori kewenangan selalu berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, khususnya kekuasaan negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, istilah kewenangan lazim dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang memiliki dasar dan pengaturan hukum.¹⁵

Di dalam konsep kewenangan terkandung berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang tersebut merupakan ruang lingkup tindakan dalam hukum publik dan cakupan kekuasaan pemerintahan, yang tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk menetapkan keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga mencakup kewenangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain

¹⁴ Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, hlm 10.

¹⁵ Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Volume 36, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, hlm 497.

itu, pemberian serta pembagian wewenang pada dasarnya ditetapkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atau wewenang dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersumber dari hukum, yakni hak untuk memerintah atau bertindak. Kewenangan tersebut merupakan hak sekaligus kekuasaan yang dimiliki pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban publik.¹⁶

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang telah memiliki kewenangan kepada pejabat atau lembaga lain. Selain itu, mandat dikemukakan sebagai mekanisme tersendiri dalam pemberian atau pelaksanaan wewenang, di mana kewenangan tetap berada pada pemberi mandat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang menerima mandat.¹⁷

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada prinsipnya harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan diakui oleh hukum. Kewenangan tersebut menjadi dasar legalitas bagi pejabat atau badan usaha milik negara dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan. Tanpa adanya kewenangan yang jelas dan sah, suatu pejabat atau badan usaha negara tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan pemerintahan, sehingga perbuatan tersebut berpotensi dianggap tidak sah atau melampaui kewenangan yang diberikan.¹⁸

2. Teori Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menangkal, menghindari, dan menghalangi terjadinya marabahaya atau akibat buruk yang berpotensi menimpa diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78.

¹⁷ Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 173.

¹⁸ *Ibid*, hlm 176.

¹⁹ T. Alamsyah & R. Amelia, 2024, *Pencegahan Masalah Kesehatan Dengan Pendekatan Promotive dan Preventive*, Jurnal Kolaboratif Akademika, Vol. 1 No. 2, hlm. 1.

Pencegahan dapat dipahami sebagai cara berpikir yang berfokus pada upaya mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, seperti kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya. Upaya ini dilakukan secara terencana dengan mengatur situasi dan lingkungan, mengurangi peluang terjadinya kejahatan, meningkatkan hambatan bagi pelaku, serta memperkuat pengawasan dan kontrol sosial sehingga potensi terjadinya tindakan kriminal dapat ditekan sejak awal.²⁰

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencegahan merupakan upaya yang dilakukan sejak awal untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. langkah ini bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup serta dilaksanakan secara preventif sebelum suatu usaha atau kegiatan dijalankan.

Dalam Hukum Lingkungan, teori pencegahan menekankan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan harus dikendalikan sejak tahap perencanaan. Pencegahan dilakukan melalui identifikasi dan pengurangan risiko pencemaran dengan instrumen hukum dan kebijakan lingkungan, sehingga negara dan pelaku usaha bertanggung jawab memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.²¹

Pencegahan dalam hukum lingkungan pada dasarnya merupakan suatu pendekatan ilmiah dan manajerial yang menekankan upaya untuk mengurangi bahkan mengeliminasi pencemaran sejak dari sumbernya, sebelum pencemaran tersebut terjadi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian atau penanggulangan dampak pencemaran setelah terjadi, melainkan lebih menitikberatkan pada tindakan preventif.

Fokus utama teori ini meliputi pengurangan penggunaan bahan berbahaya, pengoptimalan proses produksi agar lebih ramah lingkungan, serta perubahan

²⁰ Ronald V. Clarke, (2024), “*Identifying and Preventing Future Forms of Crime Using Situational Crime Prevention*” *Security*. hlm. 525.

²¹ Ferina Ardhi Cahyani, 2024, *AMDAL sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 1, hlm. 1.

perilaku individu maupun pelaku usaha guna meminimalkan keluaran polutan ke lingkungan. Pencegahan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan serta menegakkan hukum terutama dalam hukum lingkungan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

3. Teori Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan keseluruhan faktor eksternal yang memengaruhi keberadaan dan kehidupan suatu organisme. Faktor-faktor tersebut dapat berupa unsur hidup (faktor biotik) maupun unsur yang tidak hidup (faktor abiotik).²²

Sedangkan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya. Saling memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²³

Istilah “Lingkungan” sering digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Meskipun secara harfiah keduanya dapat dibedakan, dalam praktiknya kedua istilah tersebut umumnya dipahami dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas mencakup lingkungan fisik, kimia dan biologis, termasuk lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan keseluruhan benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang

²² Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan lingkungan hidup*. Penerbit Nem. hlm. 15.

²³ Matulessy, R. C., Kunu, P. J., & Kaya, E. (2024) *Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan: Memaksimalkan Daya Tampung Beban Pencemaran*. Penerbit Adab. hlm. 8.

termasuk manusia beserta perilaku dan tindakannya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁴

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang tempat suatu makhluk hidup berada dan berinteraksi dengan berbagai komponen di dalamnya, baik yang bersifat hidup maupun tidak hidup.²⁵

Secara yuridis, konsep lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan. Pengertian lingkungan hidup pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pengertian tersebut diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian dirumuskan kembali secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku hingga saat ini.

Secara umum, kesadaran terhadap lingkungan hidup mulai berkembang sejak tahun 1950-an sebagai respons atas berbagai permasalahan dan kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pada tingkat global, perhatian terhadap isu lingkungan mulai mendapat tempat di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), khususnya saat dilakukan peninjauan terhadap hasil pelaksanaan Dasawarsa Pembangunan Dunia Pertama (1960-1970).²⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi sekaligus hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup di Indonesia tetap berfungsi sebagai sumber dan penunjang kehidupan bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.²⁷

²⁴ Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 20.

²⁷ Matulessy, R. C., Kunu, P. J., & Kaya, E. *Loc.cit.*

B. Landasan Konsep

1. Konsep Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. Selain itu, pencemaran juga dimaknai sebagai perubahan tatanan atau komposisi air dan udara akibat aktivitas manusia maupun proses alam, yang menyebabkan kualitas air atau udara menurun sehingga tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²⁸

Pencemaran terjadi hampir di seluruh tempat dengan tingkat yang semakin cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Perang Dunia Kedua, kecenderungan pencemaran disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya pembuangan senyawa kimia akibat aktivitas industri dan transportasi. Kedua, penggunaan berbagai produk *bioksida* serta bahan berbahaya lainnya dalam aktivitas manusia yang turut memperparah kondisi pencemaran lingkungan.

Menurut Santos, pencemaran lingkungan terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat terurai. Setiap penggunaan sumber daya alam yang melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.²⁹

Menurut Kemp yang dikutip oleh I Wayan Sudiyanto dalam buku *Ekologi dan Konservasi Lingkungan* menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan bentuk kontaminasi antara komponen fisik dan biologis dalam sistem bumi atau atmosfer melalui suatu proses tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan.³⁰

Beban pencemaran pada lingkungan perairan semakin meningkat akibat masuknya limbah industri yang mengandung berbagai bahan kimia. Beberapa di antaranya bersifat sangat berbahaya dan beracun, meskipun berada dalam

²⁸ Oksfriani Jufri Sumampouw & Jeini Ester Nelwan, 2023, *Dasar Kesehatan Lingkungan: Konsep Dasar dan Pencemaran Lingkungan*, Deepublish, hlm. 3.

²⁹ Sudiyanto, dkk., (2025). *Ekologi dan Konservasi Lingkungan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 44.

³⁰ *Ibid.*

konsentrasi yang relatif rendah, seperti pencemar berupa logam berat berupa Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Kadmium (Cd), Arsen (As) dan sejenisnya.³¹

Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi pada perairan, tetapi telah meluas ke lingkungan udara dan tanah dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencemaran tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik), juga dapat terjadi akibat proses alami seperti kebakaran hutan akibat kemarau panjang, letusan gunung berapi dan peristiwa alam lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan tujuan mendukung keberlanjutan pembangunan serta menjamin kesejahteraan generasi yang akan datang.

2. Konsep Sumber Pencemar Titik

Sumber pencemar titik (*point source pollution*) merupakan sumber pencemaran lingkungan yang berasal dari satu lokasi tertentu yang bersifat tetap, jelas dan mudah diidentifikasi. Karena berasal dari titik yang spesifik, aliran atau pelepasan bahan pencemar ke lingkungan dapat diketahui secara pasti baik sumber asal maupun jalur pembuangannya. Pada umumnya, pencemaran dari sumber titik disalurkan melalui sarana pembuangan tertentu (*outfall*) seperti pipa, parit atau cerobong.³²

Menurut Miller dan Spoolman, sumber pencemar titik adalah pencemaran yang berasal dari satu sumber tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas, seperti pipa pembuangan atau cerobong sehingga sumber pencemar dan jalur pelepasannya dapat diketahui secara pasti.³³

³¹ Ir. I. Ketut Irianto, 2015, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 3

³² Samman, A., Fabanjo, A., & Sabar, M. (2025). *Buku Ajar Pencemaran Perairan*. Kamiya Jaya Aquatic, hlm. 7.

³³ Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2020). *Environmental Science* (20th ed.). Boston: Cengage Learning, Bab 21.

Dalam konteks pencemaran air, sumber pencemar titik umumnya berupa pembuangan limbah cair yang dialirkan secara langsung ke badan air, seperti sungai, danau atau laut melalui saluran tertentu. Pembuangan tersebut dilakukan tanpa media perantara yang luas, sehingga lokasi sumber pencemar dan jalur aliran limbah dapat diidentifikasi dengan jelas.

Contoh sumber pencemar titik dalam pencemaran air antara lain seperti limbah cair industri yang dibuang melalui pipa langsung ke sungai, air limbah domestik yang berasal dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kawasan permukiman, serta limbah cair dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mengandung bahan kimia, farmasi dan mikroorganisme patogen. Selain itu, kegiatan pertambangan dan pembangkit listrik juga termasuk sumber pencemar titik, khususnya melalui pembuangan air asam tambang, air pendingin atau limbah proses yang dialirkan secara langsung ke badan air.

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, konsep sumber pencemar titik memiliki peran penting sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum, karena pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dapat ditentukan secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip *polluter pays principle*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib bertanggung jawab atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya.³⁴

Dengan demikian sumber pencemar titik memiliki ciri utama berupa lokasi yang spesifik, sumber pencemar yang jelas serta pola pembuangan yang dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pengelolaannya cenderung dilakukan melalui pendekatan teknis dan administratif dengan menekankan pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Didik Suhariyanto, dkk (2025). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis*. PT. Nawala Gama Education. hlm. 13.

3. Konsep Sumber Pencemar Nirtitik

Sumber Pencemar nirtitik (*non_point source pollution*) merupakan sumber pencemaran lingkungan yang tidak berasal dari satu lokasi tertentu yang jelas, melainkan bersumber dari berbagai aktivitas yang tersebar di suatu wilayah. Bahan pencemar dari sumber ini umumnya masuk ke lingkungan, terutama badan air melalui proses alami seperti limpasan air hujan (*runoff*), aliran permukaan, infiltrasi tanah maupun erosi.³⁵

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, sumber pencemar nirtitik (*non-point source*) adalah sumber pencemaran air yang tidak dapat ditentukan lokasi asalnya secara spesifik.³⁶

Sumber pencemar ini umumnya berasal dari banyak sumber individu yang berskala relatif kecil, namun secara kumulatif dapat menimbulkan dampak pencemaran yang cukup besar terhadap kualitas air. Berbeda dengan sumber pencemar titik yang dapat diidentifikasi secara jelas seperti pipa pembuangan limbah, pencemaran dari sumber nirtitik bersifat menyebar dan sulit ditelusuri secara langsung. Pencemaran ini umumnya merupakan hasil akumulasi dari berbagai aktivitas manusia yang secara individual terlihat kecil, namun secara keseluruhan menimbulkan dampak yang signifikan.

Sumber pencemar nirtitik dapat berasal dari berbagai aktivitas yang tersebar di suatu wilayah, antara lain seperti limpasan pupuk dan pestisida dari kegiatan pertanian yang terbawa air hujan ke sungai atau danau, aliran permukaan dari kawasan permukiman yang membawa deterjen, sampah dan limbah domestik, serta limpasan air hujan dari kawasan perkotaan yang mengangkut minyak, logam berat dan partikel debu dari jalan raya. Selain itu, erosi tanah pada lahan terbuka atau kawasan hutan yang terdegradasi juga merupakan sumber pencemar nirtitik karena dapat meningkatkan sedimentasi di badan air.³⁷

³⁵ Jumiaty, dkk. *Loc.cit.*

³⁶ Matulessy, R. C., Kunu, P. J., & Kaya, E. (2024) *Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan: Memaksimalkan Daya Tampung Beban Pencemaran*. Penerbit Adab. hlm. 21.

³⁷ *Ibid*, hlm. 22.

Berdasarkan regulasi pengendalian pencemaran air, baik di tingkat nasional maupun daerah, kebijakan yang diterapkan selama ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber pencemar titik (*point sources*). Hal tersebut relatif berhasil mendorong dan memaksa pelaku usaha untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak badan air seperti sungai maupun danau masih belum memenuhi standar kualitas air, bahkan ketika ketentuan baku mutu dan standar debit semakin diperketat.³⁸

Dalam pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan, sumber pencemar nirtitik lebih sulit diawasi dan dikendalikan dibandingkan sumber pencemar titik. Oleh karena itu pengelolaannya lebih menekankan pendekatan pencegahan, seperti perencanaan tata guna lahan, penerapan pengelolaan terbaik, edukasi dan partisipasi masyarakat, serta pengawasan berbasis wilayah atau daerah aliran sungai (DAS).

Seiring dengan perkembangan pemahaman lingkungan, masyarakat mulai menyadari bahwa sumber utama pencemaran di banyak perairan justru berasal dari sumber pencemar nirtitik (*non-point source*) bukan semata-mata dari sumber pencemar titik yang dibuang melalui IPAL. Kesadaran ini menunjukkan perlunya perhatian dan strategi pengendalian yang lebih serius terhadap pencemaran yang bersifat menyebar dan sulit diidentifikasi. Tidak hanya yang bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek administrasi, sosial dan kebijakan yang memerlukan keterpaduan antar sektor dan pemangku kepentingan.³⁹

C. Landasan Faktual

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh informasi beserta data pendukung dari narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian, sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

1. Mekanisme Atau Prosedur Pengawasan Terhadap Sumber Pencemar Titik Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan inspeksi lapangan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Apabila anggaran tersedia, pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan. Sebaliknya, apabila anggaran terbatas, pengawasan rutin tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Meskipun demikian, dalam kondisi mendesak, seperti adanya laporan dugaan pencemaran, pengawasan tetap dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Beliau juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pengawasan telah dilakukan terhadap 14 perusahaan dari sekitar 700 perusahaan yang menjadi objek pengawasan, namun data tersebut masih memerlukan inventarisasi kembali karena adanya perusahaan yang sudah tidak aktif, berganti nama, atau bergabung dengan perusahaan lain.⁴⁰

Sementara itu, Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa Bidang Pencegahan melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara rutin sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Pemantauan kualitas air juga meliputi kualitas air sungai, kualitas air laut, dan kualitas udara ambien. Hasil pemantauan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut., Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemantauan kualitas air saat ini masih diprioritaskan pada air sungai.⁴¹

2. Prosedur Yang Dilakukan Apabila Ditemukan Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu Air Limbah Atau Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu air limbah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan di lapangan. Setelah pelanggaran dinyatakan terbukti, instansi memberikan pembinaan kepada pelaku usaha serta mewajibkan dilakukannya tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Langkah tersebut bertujuan agar pelaku usaha segera memenuhi kembali kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban perbaikan atau pelanggaran tetap berlangsung, Dinas Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T Selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut., Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

pemerintah, denda administratif, pembekuan Persetujuan Lingkungan, hingga pencabutan Persetujuan Lingkungan. Penerapan sanksi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan.⁴³

Khusus terhadap pelanggaran berupa tidak terpenuhinya baku mutu air limbah, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 mengatur bahwa denda administratif dikenakan berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan besarnya beban pencemar yang dibuang ke lingkungan. Penghitungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan konsentrasi pencemar yang melebihi baku mutu, debit air limbah, lamanya pelanggaran berlangsung, serta tarif denda yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, besaran denda tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴⁴

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Atau Pengawasan Terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi perusahaan dengan melihat kondisi fisik dan operasional IPAL, kelengkapan dokumen lingkungan, serta hasil uji laboratorium air limbah. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa IPAL berfungsi dengan baik dan air limbah yang dibuang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan diberikan pembinaan dan diminta melakukan perbaikan, sedangkan apabila tidak

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

ditindaklanjuti dapat diberikan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada kasus IPAL PT. X, di mana Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi bak penampung dan saluran pembuangan limbah. Dalam pemeriksaan ditemukan adanya saluran yang masih terbuka dan menimbulkan bau tidak sedap serta bagian drainase yang belum ditutup secara permanen. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pembersihan, penyedotan grease induk, dan perbaikan atau penutupan pada bagian saluran yang bermasalah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan IPAL tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga melalui verifikasi kondisi di lapangan dan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan.⁴⁶

4. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Pengelolaan

Air Limbah Dan Perizinan Lingkungan Serta Hambatan Yang Paling Sering Ditemukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa secara umum tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan air limbah dan perizinan lingkungan sudah cukup baik. Sebagian besar perusahaan telah memiliki Persetujuan Lingkungan, mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta menyampaikan laporan pemantauan lingkungan secara berkala. Namun, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

kewajiban, seperti keterlambatan penyampaian laporan, pengoperasian IPAL yang belum optimal, serta hasil uji air limbah yang sesekali melebihi baku mutu. Adapun hambatan yang paling sering dihadapi dalam pengawasan meliputi rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, serta masih adanya perusahaan yang kurang kooperatif dalam menyampaikan data maupun menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.⁴⁷

Sementara itu, Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dinilai melalui mekanisme pembinaan melalui Program PROPER dan pengawasan kepatuhan sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Pada penilaian PROPER Tahun 2025, tingkat kepatuhan perusahaan mencapai sekitar 80%, dengan sekitar 120 dari 180 perusahaan peserta memperoleh predikat taat (Biru, Hijau, atau Emas). Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan melalui aplikasi SIMPEL, di mana hanya sekitar 500 dari 3.000 pusat kegiatan yang rutin melaporkan kewajibannya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan pengawasan dan pembinaan belum dapat menjangkau seluruh perusahaan.⁴⁸

5. Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Dalam Melaksanakan Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada

Sumber Pencemar Titik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa diperoleh

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik antara lain masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, serta luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang kurang kooperatif dalam menyampaikan data dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, sehingga proses pembinaan dan penegakan kepatuhan memerlukan waktu yang lebih lama.⁴⁹

6. Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Maupun Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa pelaksanaan pencegahan pencemaran air tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai perangkat daerah maupun instansi terkait. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam kegiatan normalisasi, pengerukan, dan pembersihan aliran sungai yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas air. Selain itu, Dinas Perhubungan mendukung upaya perlindungan lingkungan melalui pelaksanaan uji emisi kendaraan dan pengendalian lalu lintas, seperti penyelenggaraan *Car Free Day*, yang berkontribusi dalam menurunkan emisi. Sementara itu, Dinas Kehutanan berperan dalam kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon dan perluasan ruang hijau yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Menurut narasumber, sinergi antar lembaga

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut., Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁵⁰

7. Pelaksanaan Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Serta Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Penerapannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa pelaksanaan mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan Persetujuan Lingkungan, pengelolaan air limbah, pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kewajiban pelaporan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran, penanganannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024, dimulai dari pembinaan dan pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T Selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut., Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaksanaan pencegahan telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang terlambat menyampaikan laporan, belum mengoperasikan IPAL secara optimal, serta sesekali menghasilkan air limbah yang melebihi baku mutu. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Sementara itu, Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa pelaksanaan mekanisme pencegahan pencemaran air telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, melalui pembinaan dengan Program PROPER dan pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan yang menjadi kewenangan DLH Provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan pada Program PROPER Tahun 2025 mencapai sekitar 80%, dengan mayoritas perusahaan memperoleh predikat taat. Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan masih adanya kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan melalui aplikasi SIMPEL serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memengaruhi optimalisasi pembinaan dan pengawasan.⁵²

8. Upaya Atau Strategi Yang Perlu Dilakukan Agar Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Dapat Berjalan Lebih Efektif Di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2026 dengan narasumber Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jln. MT.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Dani Novaliadi, S.Si., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur diperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap sumber pencemar titik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Bapak Rifki Helmy, S.Hut., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menjelaskan bahwa efektivitas mekanisme pencegahan pencemaran air dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pengawasan yang konsisten sesuai dengan ketentuan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024. Pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan evaluasi terhadap laporan dan pembaruan data yang disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha. Menurut beliau, kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan data secara akurat dan tepat waktu menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, sedangkan verifikasi lapangan dilakukan apabila hasil evaluasi laporan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.⁵³

Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T., selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran air tidak dikenal istilah strategi dalam arti khusus, karena seluruh kegiatan pemantauan dan pencegahan dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau, efektivitas pencegahan lebih ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan pemantauan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan sesuai kewenangan menjadi faktor utama dalam mewujudkan mekanisme pencegahan pencemaran air yang lebih efektif.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut., Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T Selaku Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Muda Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Kamis, 16 Juli 2026.

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN
PENCEMARAN AIR PADA SUMBER PENCEMAR TITIK OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran air merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat terjadi akibat kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kualitas badan air dan mengganggu fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah perlu melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran untuk memastikan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh pelaku usaha melalui pengawasan dan pembinaan.

Mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik di Kota Samarinda dilaksanakan melalui pengawasan terhadap perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah. Pengawasan menjadi bagian penting karena melalui kegiatan tersebut pemerintah dapat mengetahui tingkat kepatuhan

perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Pengawasan juga memungkinkan ditemukannya ketidaksesuaian sejak awal sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sebelum berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan terhadap aspek administratif maupun teknis. Pemeriksaan dapat mencakup Persetujuan Lingkungan, laporan pemantauan lingkungan, hasil pengujian kualitas air limbah, serta kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pemeriksaan tersebut diperlukan karena pengelolaan air limbah tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban lingkungan secara nyata di lapangan. Persetujuan Lingkungan digunakan untuk melihat kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan, sedangkan laporan pemantauan menjadi bahan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil pengujian kualitas air limbah dan kondisi IPAL kemudian digunakan untuk melihat aspek teknis pengelolaan air limbah.

Pemeriksaan terhadap IPAL menjadi penting karena keberadaan instalasi tersebut berkaitan langsung dengan upaya perusahaan mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya IPAL, tetapi juga melihat kondisi, fungsi, dan pengoperasian sarana tersebut. Dengan demikian, pengawasan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kewajiban perusahaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Selain pemeriksaan administratif, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan verifikasi secara langsung apabila diperlukan. Verifikasi lapangan dapat dilakukan

untuk memastikan kesesuaian antara informasi dalam laporan dengan kondisi sebenarnya, termasuk apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan. Salah satu gambaran mengenai pentingnya pemeriksaan lapangan dapat dilihat pada penanganan permasalahan IPAL PT. X.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan pemantauan progres perbaikan lingkungan terkait dampak yang ditimbulkan dari IPAL PT. X pada tanggal 17 November 2025. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lingkungan di lokasi PT. X. Pada saat pemantauan ditemukan kegiatan pembersihan pada salah satu titik pipa dan drainase dengan mengangkut sisa ampas yang sebelumnya tidak dapat terbangun.

Pemeriksaan lapangan selanjutnya dilakukan terhadap sarana pengelolaan air limbah. Tim Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terhadap bak penampung dan ditemukan kurang lebih tiga bak penampung di lokasi. Selain itu, saluran pipa pembuangan limbah ditemukan dalam kondisi tidak tertutup secara sempurna sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan bau tersebut naik serta menguap ke lingkungan sekitar. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemeriksaan terhadap drainase akhir PT. X yang menjadi jalur pembuangan menuju drainase umum. Meskipun beberapa sisa sampah dan limbah telah dibersihkan, bau tidak sedap masih ditemukan dan penutupan secara permanen belum dilaksanakan. Pada pemeriksaan juga ditemukan kondisi saluran pipa yang tumpang tindih di lingkungan PT. X.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap sumber pencemar titik tidak cukup dilakukan melalui dokumen. Kondisi fisik saluran, bak penampung, drainase, serta sarana pendukung lainnya perlu dilihat secara langsung karena permasalahan di lapangan belum tentu dapat diketahui melalui laporan administratif. Dalam kasus PT. X, pemeriksaan lapangan memberikan gambaran mengenai bagian sistem pengelolaan limbah yang masih membutuhkan perbaikan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi bukan hanya untuk menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan tindakan perbaikan. Ketika ditemukan saluran pembuangan yang terbuka, bau yang masih muncul, atau drainase yang belum ditutup secara permanen, kondisi tersebut dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pemerintah tidak harus menunggu sampai dampak lingkungan menjadi lebih besar untuk melakukan tindakan.

Pengawasan terhadap sumber pencemar titik juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pada kasus PT. X, pemantauan dilakukan kembali untuk melihat progres perbaikan terhadap permasalahan yang sebelumnya ditemukan. Pada pemantauan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap area bak penampung dan saluran aliran limbah. Pada lokasi sedang dilakukan kegiatan pembersihan area bak penampung limbah oleh pihak ketiga. Namun, aliran limbah masih ditemukan dalam kondisi terbuka dan belum tertutup secara sempurna sehingga area tersebut masih menimbulkan bau yang tidak sedap.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap area bak penampung bagian dalam dan area garis PPLH pada pembuangan drainase luar.

Bagian tersebut dinilai perlu dilakukan penutupan secara permanen. Namun, pada pemantauan tanggal 17 November 2025, lokasi drainase tersebut belum ditutup secara permanen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perbaikan masih berlangsung sehingga diperlukan pemantauan lanjutan.

Pemantauan secara bertahap tersebut merupakan bagian penting dalam pencegahan karena hasil pengawasan tidak berhenti pada penemuan masalah. Pemerintah perlu melihat apakah rekomendasi atau tindakan perbaikan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan demikian, pengawasan mempunyai hubungan erat dengan tindak lanjut dan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan.

Dokumentasi tanggal 18 November 2025 menunjukkan adanya tindakan penyedotan grease induk yang didokumentasikan melalui kondisi sebelum dan sesudah penyedotan. Selain itu, pada bagian parit juga telah dilakukan penutupan atau pengecoran. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap kondisi sarana pengelolaan limbah yang sebelumnya masih membutuhkan perbaikan. Dengan adanya tindakan tersebut, penanganan permasalahan tidak berhenti pada identifikasi kondisi di lapangan, tetapi dilanjutkan dengan perbaikan terhadap bagian yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Pelaksanaan pengawasan tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya. Jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan tidak selalu sebanding dengan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang tersedia. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu menentukan perusahaan yang menjadi prioritas pengawasan. Penentuan prioritas dapat mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan

usaha, riwayat kepatuhan, hasil evaluasi laporan pemantauan lingkungan, serta adanya pengaduan masyarakat.

Pengawasan berbasis prioritas menjadi salah satu cara agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Perusahaan dengan tingkat risiko lebih tinggi atau riwayat ketidakpatuhan dapat memperoleh perhatian yang lebih besar. Demikian pula pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Dengan cara tersebut, pengawasan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha.

Keterbatasan anggaran juga memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan lapangan membutuhkan biaya untuk mobilisasi petugas, pengambilan sampel air limbah, serta pengujian kualitas air limbah melalui laboratorium. Apabila dukungan anggaran terbatas, pemeriksaan lapangan secara rutin terhadap seluruh perusahaan sulit dilakukan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap laporan perusahaan dapat menjadi salah satu bagian dari pengawasan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah tidak dengan sendirinya menjamin pelaksanaan pengawasan secara maksimal. Pelaksanaan kewenangan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana. Selain itu, luas wilayah pengawasan juga menjadi tantangan karena semakin luas objek pengawasan, semakin besar kebutuhan terhadap tenaga, waktu, dan biaya operasional.

Selain pengawasan, pembinaan merupakan bagian penting dalam mekanisme pencegahan pencemaran air. Pembinaan dilakukan apabila terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan atau ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan lingkungan. Melalui pembinaan, perusahaan diberikan arahan mengenai kewajiban yang perlu dipenuhi dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Dengan demikian, perusahaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya sebelum diterapkan tindakan administratif lebih lanjut.

Pembinaan berfungsi mendorong kepatuhan pelaku usaha. Tidak setiap ketidaksesuaian harus langsung diselesaikan melalui sanksi, terutama apabila perusahaan masih dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ditemukan. Namun, pembinaan akan efektif apabila perusahaan melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tindak lanjut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan.

Pada kasus PT. X, pemantauan progres perbaikan menunjukkan bahwa penanganan tidak berhenti setelah ditemukan permasalahan. Kegiatan pembersihan pada bak penampung yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut. Namun, karena pada pemantauan masih ditemukan aliran limbah yang terbuka dan drainase yang belum ditutup secara permanen, maka perbaikan masih membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut.

Pada tingkat provinsi, pembinaan juga dilakukan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER. Program tersebut menjadi instrumen untuk menilai sekaligus mendorong

peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Melalui PROPER, perusahaan dapat mengetahui aspek pengelolaan lingkungan yang masih perlu diperbaiki sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk perusahaan yang Persetujuan Lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Pembagian tersebut diperlukan agar batas tanggung jawab masing-masing instansi menjadi jelas dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan.

Apabila dikaitkan dengan Teori Kewenangan, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk penggunaan kewenangan pemerintahan yang harus mempunyai dasar hukum. Pemerintah tidak dapat menjalankan tindakan pemerintahan secara bebas tanpa kewenangan. Setiap tindakan harus memiliki dasar dan batas yang jelas agar mempunyai legitimasi hukum.

Dalam konteks pencegahan pencemaran air, kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan apabila diperlukan penerapan tindakan administratif. Penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melebihi batas kewenangan yang

dimiliki. Dalam kasus PT. X, penggunaan kewenangan tersebut terlihat dari tindakan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap bak penampung, saluran pipa, drainase, serta bagian lain yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

Teori Kewenangan juga menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan harus diikuti dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Keterbatasan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup, anggaran, sarana, dan luas wilayah pengawasan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan. Dengan demikian, efektivitas kewenangan tidak hanya dilihat dari adanya dasar hukum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menggunakan kewenangan tersebut untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Teori Pencegahan, pengawasan dan pembinaan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mencegah pencemaran sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Pengawasan dilakukan untuk menemukan potensi ketidaksesuaian, sedangkan pembinaan dan tindak lanjut dilakukan untuk mendorong perbaikan. Pengelolaan air limbah, pemeriksaan IPAL, pemantauan kualitas air limbah, evaluasi laporan, dan pembinaan menjadi satu rangkaian dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran.

Kasus PT. X memperlihatkan penerapan pendekatan tersebut. Ketika ditemukan saluran pembuangan yang terbuka dan menimbulkan bau serta drainase yang belum ditutup secara permanen, kondisi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Dokumentasi tanggal 18 November 2025 mengenai penyedotan grease induk dan penutupan atau pengecoran parit menunjukkan

adanya tindakan setelah permasalahan ditemukan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai langkah awal untuk mengetahui permasalahan, sedangkan tindakan perbaikan menjadi bagian dari upaya mencegah kondisi tersebut berkembang menjadi permasalahan lingkungan yang lebih besar.

Pendekatan preventif juga terlihat dari pemberian kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Perusahaan tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga didorong untuk memahami dan memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan. Keberhasilan pencegahan dengan demikian tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan.

Mekanisme tersebut juga dapat dikaitkan dengan Teori Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Air merupakan salah satu unsur lingkungan yang mempunyai fungsi penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Apabila kualitas air menurun akibat pencemaran, dampaknya dapat memengaruhi unsur lingkungan lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sumber pencemar titik menjadi penting untuk menjaga kualitas dan fungsi lingkungan.

Kondisi yang ditemukan pada PT. X memperlihatkan bahwa pengelolaan air limbah berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan sekitar kegiatan usaha. Saluran yang terbuka dan menimbulkan bau menunjukkan adanya kondisi yang perlu diperbaiki. Pemeriksaan terhadap IPAL, bak penampung, saluran, drainase, dan kualitas air limbah bukan hanya bertujuan untuk melihat kepatuhan perusahaan,

tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak mengganggu fungsi lingkungan di sekitarnya.

Mekanisme pencegahan tersebut mempunyai dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan tersebut terlihat dari adanya pemeriksaan terhadap perusahaan yang menghasilkan air limbah. Pengawasan digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan menemukan ketidaksesuaian yang membutuhkan tindak lanjut. Dengan demikian, ketentuan hukum tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi diterapkan melalui kegiatan pengawasan dan pemantauan di lapangan.

Pengelolaan air limbah juga merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kasus PT. X menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada tersedianya fasilitas pengolahan, tetapi juga mencakup kondisi fisik saluran, bak penampung, drainase, dan sarana pendukung lainnya.

Ketika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan yang dilakukan tidak selalu langsung berupa sanksi. Pembinaan dan rekomendasi perbaikan dapat diberikan

untuk mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan telah diberikan arahan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya, tindakan administratif dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Kota Samarinda, penerapan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024. Dengan adanya tahapan pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan tindakan administratif, terdapat hubungan antara upaya pencegahan dengan penegakan hukum administrasi. Tindakan administratif menjadi bagian lanjutan apabila kewajiban lingkungan tidak dipenuhi setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, pencegahan pencemaran air tidak berdiri sendiri. Pengawasan digunakan untuk mengetahui kondisi dan tingkat kepatuhan perusahaan, pembinaan digunakan untuk mendorong perbaikan, evaluasi digunakan untuk melihat tindak lanjut, sedangkan tindakan administratif dapat diterapkan apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi. Setiap tahapan tersebut saling berhubungan dalam membentuk mekanisme pencegahan pencemaran air.

Kasus PT. X memperjelas hubungan tersebut. Pada tahap pemeriksaan ditemukan saluran pembuangan yang terbuka, bau yang masih muncul, dan drainase yang belum ditutup secara permanen. Setelah itu dilakukan pembersihan dan tindakan perbaikan, kemudian dilakukan pemantauan kembali untuk melihat perkembangan kondisi. Dokumentasi berikutnya menunjukkan adanya penyedotan grease induk serta penutupan atau pengecoran parit. Hal tersebut menunjukkan

bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap dan membutuhkan pengawasan lanjutan.

Keberhasilan mekanisme pencegahan sangat dipengaruhi oleh tindak lanjut. Apabila perusahaan menerima rekomendasi tetapi tidak melaksanakannya, maka tujuan pembinaan belum tercapai. Oleh karena itu, pengawasan lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan benar-benar dilakukan dan tidak hanya bersifat sementara.

Selain pelaksanaan tugas pemerintah, kepatuhan pelaku usaha juga menjadi faktor penting. Masih terdapat kemungkinan perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan pemantauan, belum mengoperasikan IPAL secara optimal, atau belum memenuhi seluruh ketentuan teknis pengelolaan air limbah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pelaksanaan mekanisme juga menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup, anggaran operasional, luas wilayah pengawasan, serta tingkat kepatuhan perusahaan yang belum sepenuhnya merata. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan harus dilakukan berdasarkan prioritas dan tingkat risiko. Meskipun sistem prioritas dapat membantu penggunaan sumber daya secara lebih efektif, tetap diperlukan penguatan kapasitas pengawasan agar pelaksanaan pencegahan dapat berjalan secara optimal.

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga diperlukan. Pembagian kewenangan tidak berarti bahwa masing-masing instansi bekerja tanpa hubungan

satu sama lain. Koordinasi dibutuhkan agar informasi mengenai perusahaan, hasil pengawasan, pembinaan, serta tindak lanjut dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi yang baik juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan.

Jika keseluruhan mekanisme tersebut dilihat secara utuh, pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari pemenuhan kewajiban lingkungan oleh perusahaan, kemudian dilakukan pengawasan dan evaluasi, dilanjutkan pembinaan apabila terdapat ketidaksesuaian, pemantauan terhadap perbaikan, serta penerapan tindakan administratif apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.

Kasus PT. X menunjukkan bahwa mekanisme tersebut membutuhkan tindakan nyata di lapangan. Temuan mengenai bak penampung, saluran pipa, drainase, dan bau menjadi dasar dilakukannya tindakan perbaikan. Pembersihan, penyedotan grease induk, penutupan atau pengecoran parit, serta tindakan perbaikan lainnya menunjukkan bahwa pengawasan dapat mendorong perusahaan melakukan perbaikan terhadap sarana pengelolaan limbah.

Mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik di Kota Samarinda pada dasarnya dilaksanakan melalui pengawasan, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan tindakan administratif. Pengawasan dilakukan terhadap aspek administratif dan teknis, termasuk Persetujuan Lingkungan, laporan pemantauan, kualitas air limbah, serta kondisi IPAL. Ketika ditemukan

ketidaksesuaian, perusahaan diberikan pembinaan dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya dilakukan pemantauan untuk melihat pelaksanaan tindak lanjut.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan penerapan Teori Kewenangan karena Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Teori Pencegahan terlihat dari penggunaan pengawasan dan pembinaan untuk menemukan serta memperbaiki potensi permasalahan sebelum berkembang menjadi pencemaran yang lebih besar. Sementara itu, Teori Lingkungan Hidup berkaitan dengan tujuan menjaga kualitas dan fungsi lingkungan agar tetap mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Kasus PT. X memperlihatkan hubungan ketiga teori tersebut secara nyata. Dari aspek kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap sarana pengelolaan air limbah. Dari aspek pencegahan, hasil pemeriksaan digunakan untuk mendorong tindakan perbaikan. Dari aspek lingkungan hidup, perbaikan terhadap sistem pengelolaan air limbah diperlukan untuk mengurangi potensi dampak terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, teori yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan pelaksanaan mekanisme pencegahan berdasarkan temuan di lapangan.

Meskipun demikian, pelaksanaan mekanisme masih menghadapi kendala berupa keterbatasan Pengawas Lingkungan Hidup, anggaran, sarana pengawasan, luas wilayah, dan kepatuhan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan

kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan serta kesediaan pelaku usaha memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup, dukungan anggaran dan sarana pengawasan yang memadai, peningkatan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Penguatan tersebut diperlukan agar pengawasan tidak hanya mampu menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga mampu memastikan adanya perbaikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, mekanisme pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pencemaran terjadi, tetapi juga pada upaya mencegah dan mengurangi potensi pencemaran melalui pengawasan, verifikasi lapangan, pembinaan, pemantauan tindak lanjut, dan penerapan tindakan administratif apabila diperlukan. Kasus IPAL PT. X memberikan gambaran bahwa pengawasan lapangan dapat menemukan kondisi yang membutuhkan perbaikan dan mendorong dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap sarana pengelolaan air limbah.

Pada akhirnya, efektivitas mekanisme pencegahan pencemaran air tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan kewenangan pemerintah, ketersediaan sumber daya pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, serta kepatuhan pelaku usaha. Oleh sebab itu, pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik perlu dilaksanakan secara konsisten

dan berkelanjutan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal.

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melakukan Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik

Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan melalui pengawasan terhadap perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah, seperti pemeriksaan Persetujuan Lingkungan, evaluasi laporan pemantauan lingkungan, pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemeriksaan kualitas air limbah, serta pembinaan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pencegahan pencemaran air.

Beberapa kendala yang dihadapi meliputi, masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, luasnya wilayah pengawasan, serta adanya perusahaan yang kurang kooperatif dalam menyampaikan data maupun menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh perusahaan yang menjadi objek pengawasan.

Kendala dari sisi pelaku usaha dapat dilihat dari masih adanya keterlambatan penyampaian laporan pemantauan lingkungan, pengoperasian IPAL yang belum optimal, serta hasil pengujian air limbah yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan tidak hanya

dilihat dari kepemilikan Persetujuan Lingkungan dan tersedianya IPAL, tetapi juga dari pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan secara nyata. Apabila laporan tidak disampaikan dengan lengkap atau rekomendasi pengawasan tidak segera ditindaklanjuti, proses evaluasi dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi lebih sulit.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam penanganan permasalahan IPAL PT. X. Pada pemantauan progres perbaikan tanggal 17 November 2025, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi sarana pengelolaan air limbah PT. X. Dalam pemeriksaan ditemukan kurang lebih tiga bak penampung, saluran pipa pembuangan yang belum tertutup secara sempurna sehingga menimbulkan bau tidak sedap, serta drainase akhir yang belum ditutup secara permanen. Pada saat pemantauan juga ditemukan adanya kegiatan pembersihan pada area bak penampung oleh pihak ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya perbaikan, masih terdapat bagian dari sistem pengelolaan air limbah yang membutuhkan tindak lanjut.

Permasalahan PT. X menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan hanya melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga memerlukan verifikasi langsung di lapangan. Selain itu, adanya pemantauan kembali menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan lingkungan membutuhkan tindak lanjut secara berkelanjutan. Dokumentasi tanggal 18 November 2025 menunjukkan adanya tindakan penyedotan grease induk serta penutupan atau pengecoran pada bagian parit. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan terhadap kondisi

yang sebelumnya ditemukan, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Keterbatasan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan membutuhkan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kondisi IPAL, pengambilan sampel, dan evaluasi hasil pengujian kualitas air limbah. Jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya perusahaan menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup perlu menentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, riwayat kepatuhan, hasil evaluasi laporan, serta adanya pengaduan masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk mobilisasi petugas, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium juga memengaruhi frekuensi pengawasan lapangan.

Jika dikaitkan dengan Teori Kewenangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bergantung pada dasar hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Dalam kasus PT. X, kewenangan tersebut telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pemantauan terhadap kondisi IPAL serta sarana pendukungnya. Namun, keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari Teori Pencegahan, keterbatasan pengawasan dan masih adanya ketidakpatuhan sebagian perusahaan dapat menghambat upaya mengetahui potensi pencemaran sejak awal. Kasus PT. X menunjukkan bahwa pemeriksaan dan pemantauan lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi yang masih

membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, pembinaan, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan lanjutan menjadi penting agar permasalahan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi dampak lingkungan yang lebih besar. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan pembinaan dan kesempatan melakukan perbaikan, tindakan administratif dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan Teori Lingkungan Hidup, kendala tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan. Air merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem sehingga pengelolaan air limbah perlu dilakukan secara optimal. Temuan pada PT. X, seperti saluran yang belum tertutup sempurna dan masih munculnya bau, menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kondisi sarana pengelolaan air limbah untuk mengurangi potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.

Dengan demikian, kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah pengawas, anggaran, sarana pendukung, dan luas wilayah pengawasan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kesadaran, kepatuhan, dan kerja sama sebagian pelaku usaha. Kasus PT. X menunjukkan bahwa kendala tersebut dapat terlihat dari masih adanya bagian sarana pengelolaan limbah yang membutuhkan perbaikan sehingga diperlukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan, dukungan anggaran dan

sarana yang memadai, pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha agar mekanisme pencegahan pencemaran air dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dibahas oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan telah dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, evaluasi, pemeriksaan Persetujuan Lingkungan dan IPAL, serta penerapan tindakan administratif sesuai ketentuan. Pelaksanaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pencegahan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah Pengawas Lingkungan Hidup, anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Akibatnya, pengawasan belum optimal dan lebih mengandalkan evaluasi laporan perusahaan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, anggaran, koordinasi, dan kepatuhan pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme pencegahan pencemaran air yang telah berjalan, yaitu dengan melaksanakan pengawasan secara lebih rutin dan terjadwal, meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha, melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pengawasan, memperketat pemeriksaan Persetujuan Lingkungan dan IPAL, serta menerapkan tindakan administratif secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan bagi pelaku usaha yang melanggar. Dengan demikian, prinsip pencegahan pencemaran air dapat terlaksana secara lebih efektif dan optimal.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda diharapkan memperoleh penguatan sumber daya pengawasan, baik jumlah Pengawas Lingkungan Hidup maupun sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan pemeriksaan dan pengujian kualitas air limbah, sehingga keterbatasan personel, anggaran, dan luas wilayah tidak menjadi hambatan dalam pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan lapangan secara berkala terhadap perusahaan yang berisiko dan memiliki riwayat ketidakpatuhan serta memastikan hasil pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu agar pengelolaan IPAL dan sarana air limbah sesuai ketentuan serta potensi pencemaran dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azmi Fendri, (2016), *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Didik Suhariyanto, dkk (2025). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis*. PT. Nawala Gama Education.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ir. I. Ketut Irianto, (2015), *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Matulessy, R. C., Kunu, P. J., & Kaya, E. (2024) *Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan: Memaksimalkan Daya Tampung Beban Pencemaran*. Penerbit Adab.
- Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2020). *Environmental Science* (20th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Oksfriani Jufri Sumampouw & Jeini Ester Nelwan, (2023), *Dasar Kesehatan Lingkungan: Konsep Dasar dan Pencemaran Lingkungan*, Deepublish.
- Prajudi Atmosudirjo, (2005), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ronald V. Clarke, (2024), *"Identifying and Preventing Future Forms of Crime Using Situational Crime Prevention" Security*.
- Samman, A., Fabanjo, A., & Sabar, M. (2025). *Buku Ajar Pencemaran Perairan*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Sudiyanto, dkk., (2025). *Ekologi dan Konservasi Lingkungan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan lingkungan hidup*. Penerbit Nem.

Yuliastuti, E. (2011). *Kajian kualitas air sungai ngringo karanganyar dalam upaya pengendalian pencemaran air* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

C. JURNAL

Abdul Mukmin Rehas dan Parlindungan Pasaribu, "Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*.

Afif Farhan, dkk., (2023), *Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, West Science Press, Jakarta.

Audy Angelica Vanesa dkk., (2025), *Analisis Dampak Pencemaran Air Terhadap Lingkungan Sekitar dan Pertanggungjawabannya dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.

Fasich Rahman Hendyarta Permana, Calvin Edo Wahyudi, (2025), *Analisis Determinant Factor Efektivitas Strategi Penanganan Pencemaran Air di Sungai Mojokerto*, Journal Publicuho, Volume 8 Nomor 3, Universitas Halu Oleo, Kendari.

Ferina Ardhi Cahyani, (2024), *AMDAL sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan.

Jumiati dkk., (2024), *Inventarisasi Sumber Pencemar Sungai Bedog Kabupaten Bantul*, Jurnal Rekayasa Lingkungan.

Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Volume 36, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya.

Ngering, M., & Mukti, H. (2025). Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*.

D. INTERNET

Asian Development Bank. (2008). *Indonesia: Country Environmental Analysis*. Manila: Asian Development Bank. Tersedia pada: <https://www.adb.org>. Diakses pada 3 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 3 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 3 Februari 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tersedia pada: <https://www.menlhk.go.id>. Diakses pada 3 Februari 2026.

World Health Organization. (2022). *Drinking-water*. Geneva: World Health Organization. Tersedia pada: <https://www.who.int>. Diakses pada 3 Februari 2026.

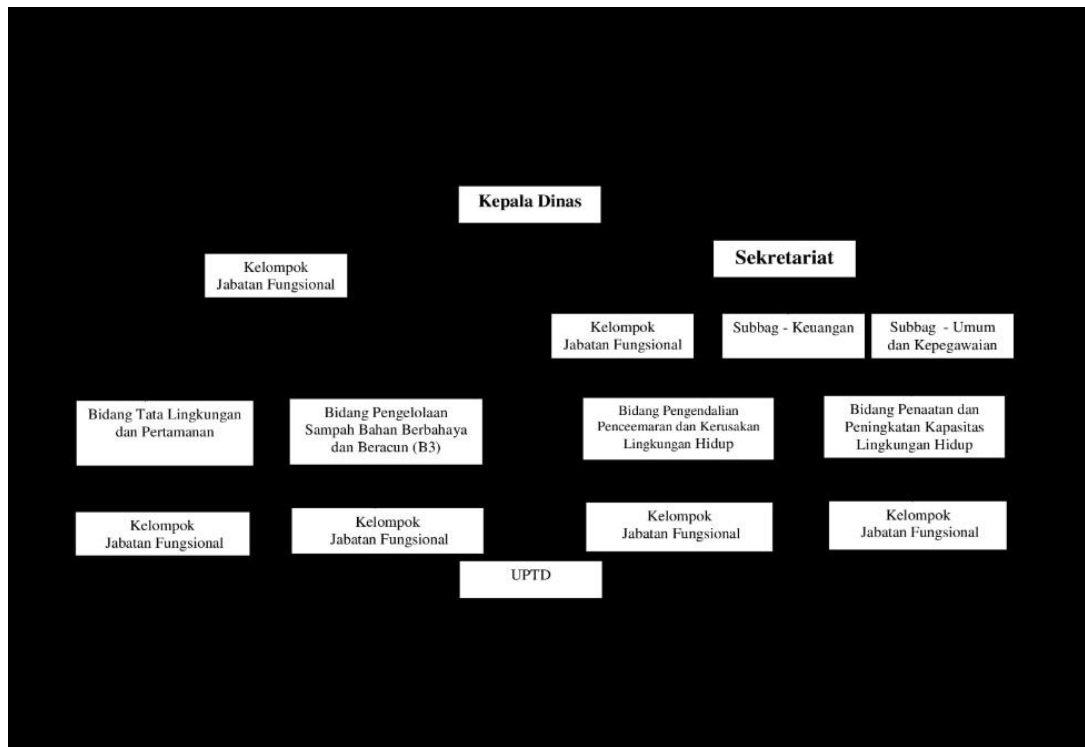
LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur



Gambar A. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda



Gambar B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl.MT Haryono No.18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Telepon (0541) 760304/760305/760306 ; Faximile (0541) 760303 Pos-el dlh@kalimprov.go.id; Laman https://dinaslh.kalimprov.go.id/
---	---

Samarinda, 23 Juli 2026

Nomor : 600.4.23/2383/DLH.IV/VII/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara dan Pengambilan Data

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 236.3/UWGM/FH-B/VI/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Penelitian Skripsi, dengan ini diterangkan bahwa:

Nama : Anisa Putri Anggraini
NPM : 22.11.107.74201.057
Fakultas : Hukum
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda
Judul Skripsi : "Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air pada Sumber Pencemar Titik oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari penyusunan skripsi pada tanggal 14 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup,

Doni Fahrani, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197605311996031002

Gambar C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

 **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. MT. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dlh.samarindakota.go.id Pos El : dlhpemkotsamarinda@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9/ *138* /100.12

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Dian Ruhendra, ST.,MM
NIP : 197505261999031004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

No	Nama	NIM	Fakultas
1.	Annisa Putri Anggraini	22.11.107.74201.057	Hukum

Telah selesai melaksanakan Penelitian Jurusan Hukum Pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, terhitung Tanggal 16 Juli 2026 dengan Judul '*Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*'.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Juli 2026
An. Kepala Dinas
Sekretaris,


Dian Ruhendra, ST.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197505261999031004

Gambar D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

E. Dokumentasi Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur



Gambar E. Dokumentasi Dengan Bapak Dani Novaliadi, S.Si (kiri) selaku Pengendali Dampak Lingkungan Madya dan Bapak Deddy Purnama Sagita, S.T (kanan) selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

F. Dokumentasi Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda



Gambar F. Dokumentasi Dengan Bapak Rifki Helmy, S.Hut selaku Pengawas Lingkungan Hidup Madya Golongan IV/b Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

G. Berkas Lampiran Penyelesaian Masalah PT. X

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Laman: dh.samarindakota.go.id Pos-El: dhpemkotsamarinda@gmail.com BERITA ACARA PEMANTAUAN PROGRES PERBAIKAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima jam, 12.30 WITA, bertempat di lokasi PT Samarinda Central Plaza di Jalan Mulawarman Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Nur Saidah, S.T., M. Si. Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / (IV/c) Jabatan : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya No. PPLH : KO 003 2. Nama : Yessi Erika, S.T. Pangkat/Gol. : Pembina / (IV/a) Jabatan : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya No. PPLH : KO 018 3. Nama : Muhammad Erwin Agus Alimadi, S.T. Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/ IId Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda No. PPLH : KO 070 4. Nama : Karim Sheilanti, S.Kom Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran 5. Nama : Rahman Hakim, SE. Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran Telah melakukan verifikasi progres perbaikan terhadap pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan PT Samarinda Central Plaza berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 4210/SCP/HRD/XI/2025 tanggal 12 November 2025 Melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Pertemuan pendahuluan bersama Ibu Francisca Debi Oktavia selaku manager HRGA & Legal PT Samarinda Central Plaza, Ibu Yuni Vara dan Ibu Lizzati P selaku perwakilan PT Samarinda Central Plaza 2. Pemeriksaan lapangan 3. Permintaan keterangan 4. Pengambilan gambar 5. Pembuatan berita acara 6. Pertemuan penutup 1	Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : FAKTA / TEMUAN LAPANGAN: A. PEMERIKSAAN LOKASI TERDAMPAK: 1. Lokasi terdampak adalah Jalan Mulawarman Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di akses pintu keluar parkir mobil PT Samarinda Central Plaza 2. Tidak terlihat luapan air limbah yang keluar dari bak grease trap di dekat pintu keluar mobil (sumber bau) 3. Masih terdapat minyak lemak pada saluran drainase/ parit depan PT Samarinda Central Plaza 4. Masih terdapat air limbah yang keluar tanpa dikelola (by pass) yang berada di samping pintu keluar parkir mobil PT Samarinda Central Plaza 5. Situasi dan kondisi lapangan serta titik koordinat terlampir dalam Lampiran gambar. B. PEMERIKSAAN LOKASI SUMBER DAMPAK: 1. Lokasi yang diduga menjadi sumber dampak adalah PT Samarinda Central Plaza yang berada di Jalan Irian dan Jalan Mulawarman Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2. PT Samarinda Central Plaza telah memasang pompa di Bak Grease Trap yang berfungsi untuk memompa air yang berada didalam bak untuk dialirkan ke IPAL 3. Pada saat kelapangan terlihat dari CV Rantau Bersaudara sedang memisahkan minyak lemak di Bak Grease Trap yang berada di samping TPS domestik PT Samarinda Central Plaza. Minyak lemak yang dipisahkan kemudian di bawa oleh CV Rantau Bersaudara untuk di buang ke TPA 4. Bak Grease Trap yang berada di samping TPS domestik tidak beratap dan berpotensi bercampur dengan air hujan 5. Terlihat adanya saluran beserta Bak kolam penampungan air limbah yang terbuka dan berpotensi bercampur dengan air hujan menuju ke drainase Jalan Mulawarman 6. PT Samarinda Central Plaza belum menutup saluran by pass yang berada di samping pintu keluar parkir mobil PT Samarinda Central Plaza 7. Berdasarkan keterangan Ibu Francisca Debi Oktavia selaku manager HRGA & Legal PT Samarinda Central Plaza berencana menyedot air limbah yang berada di saluran/ bak/ kolam yang berada disamping akses keluar mobil dan mengalirkannya ke IPAL kemudian membersihkan saluran/bak/kolam tersebut sehingga kedepannya saluran tersebut hanya berfungsi untuk mengalirkan air hujan saja 8. Ibu Francisca Debi Oktavia juga menyatakan bahwa PT Samarinda Central Plaza akan membersihkan minyak lemak pada saluran drainase depan PT Samarinda Central Plaza C. Tindak Lanjut DLH Kota Samarinda akan melakukan peninjauan kembali terkait progress temuan saluran by pass di PT Samarinda Central Plaza sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 November 2025 2																
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Laman: dh.samarindakota.go.id Pos-El: dhpemkotsamarinda@gmail.com LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PEMANTAUAN PROGRESS PERBAIKAN ADUAN KASUS LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI IPAL PT. SAMARINDA CENTRAL PLAZA SENIN, 17 NOVEMBER 2025 <table> <tr> <th>No</th><th>Gambar</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td></td><td>Tim DLH Samarinda melakukan pemantauan progress perbaikan lingkungan di lokasi Samarinda Central Plaza (SCP).</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>Pihak DLH Samarinda bertemu dengan petugas yang melakukan pembersihan pada salah satu titik pipa dan drainase dengan mengangkat sisa ampas yang tidak bisa terbuang.</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>Tim DLH Kota Samarinda mengecek lokasi bak penampung yang ada di Samarinda Central Plaza, terdapat ± 3 bak penampung yang ada di lokasi.</td></tr> </table> <td data-bbox="831 1218 1422 1989"> <table> <tr> <td></td> <td>Kondisi drainase akhir milk Samarinda Central Plaza (Garis PPLH) yang menjadi jalur pembuangan akhir ke drainase umum, beberapa sisa sampah dan limbah sudah dibersihkan, namun bau masih tetap ada. Belum dilaksanakan penutupan permanent pada lokasi tersebut.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kondisi saluran pipa yang lumpung terdih di Samarinda Central Plaza.</td> </tr> </table> </td>	No	Gambar	Keterangan	1.		Tim DLH Samarinda melakukan pemantauan progress perbaikan lingkungan di lokasi Samarinda Central Plaza (SCP).	2.		Pihak DLH Samarinda bertemu dengan petugas yang melakukan pembersihan pada salah satu titik pipa dan drainase dengan mengangkat sisa ampas yang tidak bisa terbuang.	3.		Tim DLH Kota Samarinda mengecek lokasi bak penampung yang ada di Samarinda Central Plaza, terdapat ± 3 bak penampung yang ada di lokasi.	<table> <tr> <td></td> <td>Kondisi drainase akhir milk Samarinda Central Plaza (Garis PPLH) yang menjadi jalur pembuangan akhir ke drainase umum, beberapa sisa sampah dan limbah sudah dibersihkan, namun bau masih tetap ada. Belum dilaksanakan penutupan permanent pada lokasi tersebut.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kondisi saluran pipa yang lumpung terdih di Samarinda Central Plaza.</td> </tr> </table>		Kondisi drainase akhir milk Samarinda Central Plaza (Garis PPLH) yang menjadi jalur pembuangan akhir ke drainase umum, beberapa sisa sampah dan limbah sudah dibersihkan, namun bau masih tetap ada. Belum dilaksanakan penutupan permanent pada lokasi tersebut.		Kondisi saluran pipa yang lumpung terdih di Samarinda Central Plaza.
No	Gambar	Keterangan															
1.		Tim DLH Samarinda melakukan pemantauan progress perbaikan lingkungan di lokasi Samarinda Central Plaza (SCP).															
2.		Pihak DLH Samarinda bertemu dengan petugas yang melakukan pembersihan pada salah satu titik pipa dan drainase dengan mengangkat sisa ampas yang tidak bisa terbuang.															
3.		Tim DLH Kota Samarinda mengecek lokasi bak penampung yang ada di Samarinda Central Plaza, terdapat ± 3 bak penampung yang ada di lokasi.															
	Kondisi drainase akhir milk Samarinda Central Plaza (Garis PPLH) yang menjadi jalur pembuangan akhir ke drainase umum, beberapa sisa sampah dan limbah sudah dibersihkan, namun bau masih tetap ada. Belum dilaksanakan penutupan permanent pada lokasi tersebut.																
	Kondisi saluran pipa yang lumpung terdih di Samarinda Central Plaza.																



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124
Laman: dhs.samarindakota.go.id Pw-E3: dhs@kotasamarinda@gmail.com

**BERTAKA ACARA
PENGADUAN PROGRES PERBAIKAN
PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(PELEPASAN PPLH LINE)**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima jam, 12.30 WITA, bertempat di lokasi PT Samarinda Central Plaza di Jalan Mulawarman Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nur Saidah, S.T., M. Si.
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya
No. PPLH : KO 003
2. Nama : Ernestina Loda, ST
Pangkat/Gol. : Pembina / (IV/c)
Jabatan : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya
No. PPLH : KO 004
3. Nama : Yessi Erika, S.T.
Pangkat/Gol. : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya
No. PPLH : KO 018
4. Nama : Karim Shalianti, S.Kom
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran
5. Nama : Rahman Hakim, SE.
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran

Telah melakukan verifikasi progres perbaikan terhadap pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan PT Samarinda Central Plaza berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 4343/SCP/HRD/XII/2025 tanggal 04 Desember 2025 (surat progres perbaikan lingkungan)

Melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan pendahuluan bersama Ibu Francisca Debi Oktavia selaku manager HRGA & Legal PT Samarinda Central Plaza, Ibu Yuni Vara dan Ibu Izzat P. selaku perwakilan PT Samarinda Central Plaza
2. Pemeriksaan lapangan
3. Permintaan keterangan
4. Pelepasan PPLH LINE
5. Pengambilan gambar
6. Pembuatan berita acara
7. Pertemuan penutup

1

Pada hari ini Tim Pengawas Lingkungan Hidup Dinas lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan pelepasan PPLH Line dikarenakan PT. Samarinda Central Plaza telah melakukan perbaikan lingkungan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara pada tanggal 11 Nopember 2025 yaitu:

1. Telah melakukan pengelolaan air limbah domestik yang bocor/ by pass ke drainase Jalan Mulawarman untuk dilakukan pengolahan pada IPAL berupa pemasangan pompa pada area grase trap sehingga berfungsi kembali
2. Saat ini kondisi grase trap yang terletak di area pintu mobil keluar telah kembali normal
3. Tidak tercium bau menyengat dan ceceran air limbah telah dilakukan penyedotan oleh Dinas PUPR Kota Samarinda
4. Telah melakukan pembersihan sisa sisa lemak di area drainase Jalan Mulawarman pas di depan pintu keluar mobil PT. Samarinda Central Plaza
5. Air limbah dari masing masing tenant dialirkan ke unit grase trap tenant menggunakan pipa 6" dan 4"
6. Unit grase trap tenant terdiri dari 3 bak dengan konstruksi dak beton yang tertanam dilantai, setiap malam gumpalan minyak dan lemak di angkat secara manual dengan kapasitas 650 liter/merit kemudian di alirkan menggunakan pipa 4" menggunakan pompa menuju Grase trap induk dan dilakukan lagi pengangkatan sisa lemak secara manual setiap malam kemudian dipompa lagi menuju Tangki IPAL INDIK menggunakan pipa 3"
7. Pengambilan minyak dan lemak dilakukan vendor yang bekerjasama dengan PT. Samarinda Central Plaza yaitu CV Rantau Bersaudara
8. Telah melakukan penyampaian progres perbaikan lingkungan tahap 1 kepada DLH Kota Samarinda berdasarkan surat nomor 4210/SCP/HRD/XI/2025 pada tanggal 12 Nopember 2025 dan ditindak lanjut dengan pemeriksaan ke lapangan pada tanggal 17 Nopember 2025 oleh Tim Penanganan Pengaduan DLH Kota Samarinda berdasarkan surat tugas nomor 600.4.16.1/2517/100.12 tanggal 17 Nopember 2025
9. Telah melakukan penyampaian progres perbaikan lingkungan tahap 2 berdasarkan surat nomor 434/SCP/HRD/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dan ditindak lanjut dengan pemeriksaan lapangan pada tanggal 4 Desember 2025 oleh Tim pengaduan DLH Kota Samarinda berdasarkan surat tugas nomor 600.4.16.1/2509/100.12 tanggal 3 Desember 2025
10. Daftar Hadir lapangan dan Dokumentasi kegiatan terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

Berdasarkan fakta lapangan dan fakta administrasi maka dapat disimpulkan bahwa PT. Samarinda Central Plaza telah memenuhi semua kewajiban dalam perintah perbaikan dalam Berita Acara verifikasi lapangan pada tanggal 11 Nopember 2025 sehingga dengan demikian kasus pengaduan terkait dengan adanya bau yang menyengat dan ceceran air limbah dari aktifitas PT. Samarinda Central Plaza di nyatakan CASE CLOSED

Demikian Berita Acara Verifikasi Progres Perbaikan Terhadap Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

2

Gambar G. Berkas Lampiran Penyelesaian Masalah PT. X Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

RIWAYAT HIDUP



Anisa Putri Anggraini, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 2004. Lahir dari pasangan Bapak Hamid dan Ibu Emi sebagai Putri Pertama dari dua bersaudara. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No. 021 Samarinda, melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Samarinda. Kemudian melanjutkan pendidikan kembali ke SMK Negeri 1 Samarinda dengan fokus jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada tahun 2022 penulis memutuskan untuk menempuh pendidikan selanjutnya pada perguruan tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan terdaftar di Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam. Selama menempuh pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, penulis mendapatkan banyak pengalaman akademik maupun non-akademik hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pencegahan Pencemaran Air Pada Sumber Pencemar Titik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**